



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 206 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMBINA DAN PENGAWAS PENGGUNAAN  
TEMPAT PELELANGAN IKAN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pembina dan Pengawas Penggunaan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);

K  
b


4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 26);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMBINA DAN PENGAWAS PENGGUNAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pembina dan Pengawas Penggunaan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan Pembinaan dan Pengawasan di Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan dan Desa Liang Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim Pembina dan Pengawas Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat nelayan, pelaku usaha perikanan dan petugas Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan;
  - b. mengawasi, memantau dan mengarahkan seluruh pelaku usaha perikanan agar transaksi jual beli ikan melalui proses pelelangan dan bukan diluar Tempat Pelelangan Ikan;
  - c. mengawasi jalannya pelelangan untuk tetap melakukan penarikan retribusi berdasarkan klasifikasi harga jenis ikan sesuai tarif retribusi yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pemeriksaan dokumen penjualan dan pengiriman ikan keluar daerah di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan; dan
  - e. mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah yang dianggap menghambat jalannya pelelangan.



- KEEMPAT : Tim dari unsur Kecamatan dan Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan diwilayahnya masing-masing.
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KETIGA dapat melaporkan hasilnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 Mei 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 200 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMBINA DAN  
PENGAWAS PENGGUNAAN TEMPAT  
PELELANGAN IKAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM TERPADU PEMBINA DAN PENGAWAS PENGGUNAAN TEMPAT  
PELELANGAN IKAN TAHUN 2023

- Pelindung/Penasihat : 1. Bupati Banggai Kepulauan.  
2. Kapolres Banggai Kepulauan.  
3. Dandim 1308 Luwuk Banggai/Perwira Penghubung  
Banggai Kepulauan.
- Pengarah : Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketua : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan.
- Sekertaris : Sekertaris Dinas Perikanan Kabupaten Banggai  
Kepulauan.
- Anggota Tim : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
4. Kasat Polisi Perairan Polres Banggai Kepulauan.  
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas  
Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
6. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Litbang  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan  
Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
8. Kepala Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing  
Produk Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
9. Camat Totikum Selatan.  
10. Camat Liang.  
11. Kapolsek Totikum.  
12. Kapolsek Liang.

13. Dan Ramil Totikum.
14. Dan Ramil Liang.
15. Koordinator Penyuluh Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Kepala Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan.
18. Kepala Desa Lobuton Kecamatan Totikum Selatan.
19. Kepala Desa Tonuson Kecamatan Totikum Selatan.
20. Kepala Desa Liang Kecamatan Liang.
21. Kepala Desa Bajo Kecamatan Liang.
22. Kepala Desa Saleati Kecamatan Liang.
23. Kepala Desa Okumel Kecamatan Liang.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPUALAUAN, 

  
IHSAN BASIR